

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara wali *adhol* nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwasannya pemohon dalam mengajukan permohonan wali *adhol* ke Pengadilan Agama Cirebon itu dikarenakan pemohon ingin menikah dengan calon suami pilihan pemohon dan pemohon juga sudah menikah dibawah tangan dan hamil 9 bulan dengan calon suaminya itu, akan tetapi wali pemohon (ayah kandung) tidak merestui hubungan pemohon dengan calon suaminya tersebut, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan wali *adhol* ke Pengadilan Agama Cirebon agar ditetapkan ayah kandungnya sebagai wali *adhol*.
2. Setelah dilakukan penelitian melalui salinan putusan nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN tentang wali *adhol*, ada beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan perkara ini, yaitu:
 - 1) Antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk dilangsungkannya pernikahan.
 - 2) Majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat baik kepada pemohon maupun walinya, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya masing-masing.
 - 3) Berdasarkan keterangan pemohon dan saksi, bahwa pemohon dan calon suaminya telah menikah di bawah tangan dan hamil 9 bulan.
 - 4) Berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, telah terbukti bahwa wali nikah pemohon menolak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya dengan alasan status kesosialan dan ketidaksenangannya dengan calon suami pemohon.
 - 5) Pertimbangan hakim melihat hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon.

3. Dalam Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN, Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali *adhol* sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif, yakni :

- 1) Perspektif hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232, dalam hadis riwayat Abu Daud, serta pendapat Imam Syafi'i, pada intinya menyatakan bahwa seorang anak perempuan yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasab enggan, maka berpindah hak perwaliannya kepada wali hakim.
- 2) Perspektif hukum positif berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 dimana wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah manakala wali nasab *adhol* atau enggan, kemudian pergantian wali nasab kepada wali hakim tersebut setelah ada penetapan tentang keadholan wali tersebut. Kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Pencatatan Pernikahan.

B. Saran

Dengan selesainya skripsi ini, ada beberapa harapan peneliti yang ingin disampaikan antara lain :

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama agar dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus sebuah perkara selain dengan ilmu serta dasar hukum lainnya seperti Al-Qur'an dan Hadits, juga memperhatikan dalam hal *social justice*, yaitu memutuskan perkara dengan memperhatikan keadaan dan kondisi pemohon atau para pihak.
2. Kepada pihak KUA seharusnya memperhatikan tata aturan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan akad pernikahan tidak terjadi pelanggaran baik menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku.
3. Kepada calon mempelai seyogianya meminta izin persetujuan terlebih dahulu kepada wali nasab, karena wali nasab merupakan hal penting yang dapat menjadikan suatu perkawinan itu sah atau tidak.

4. Dan kepada pihak wali agar mempertimbangkan dengan segala pertimbangan untuk memberikan izin persetujuan kepada anaknya yang hendak menikah dan agar tidak enggan untuk menikahkan anak kandungnya yang dianggap telah sekufu dengan hanya karena alasan tidak suka dan kurang mapan. Hal tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal kurang baik yang tidak di inginkan jika wali nikah tetap enggan hanya karena alasan kesosialan. Hal tersebut juga dapat menimbulkan putusnya silaturahmi antara anak dengan orang tua.

